



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencaipil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW (bagi pemula)
2. Form permohonan KTP F-1.21 bagi pemula
3. KTP lama bagi yang sudah pernah memiliki KTP
4. Laporan kehilangan/kerusakan dari kepolisian jika hilang
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) terbaru yang sah
6. Sudah melakukan perekaman biometrik (sidik jari, iris mata, foto dan tanda tangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Berkas yang sudah lengkap dari kecamatan di serahkan ke front office pelayan
4. petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan resi bukti pengurusan
5. petugas meneruskan ke kasi untuk dilakukan verifikasi data
6. berkas valid diteruskan kepada operator pencetakan ktp el untuk di proses cetak
7. berkas selesai di kembalikan ke front office untuk di register dan dilakukan aktivasi oleh pemohon (tidak dapat diwakilkan)
8. penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyerahkan resi bukti pengurusan
9. pemohon menandatangani bukti pengambilan/penerimaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 - 3 hari dari berkas masuk dan di nyatakan lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

0852-6406-6040